

**Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus No.  
32/PDT.G/2019/PA.PANDAN Tentang Pemaksaan  
Hubungan Seksual Terhadap  
Isteri Yang Sedang Haid**

Adelina Widiya Arnaz

Fatahuddin Aziz Siregar

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

adelinawidiya@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

*ABSTRACT*

*Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in number 4 letter e with the editorial stating that in principle the Marriage Law adheres to the principle of complicating divorce which allows divorce to occur only if it is carried out before the Court and based on certain reasons (limitative reasons). Thus, all investigative activities in the Court or other activities in the Court relating to the settlement of divorce cases are one of the things that represent the principle of complicating the divorce. In this case, a wife is suing for her husband for divorce because the husband often asks to be served by his wife when her wife is menstruating, a husband constantly forces his will on his wife because his wife does not fulfill her husband's request, so a husband forces his wife to do it. sexual intercourse was forced and resulted in violence perpetrated by her husband. Therefore, this research will conduct a study on How the Judges of the Pandan Religious Court in deciding Case No. 32 / Pdt.G / 2019 / PA.Pandan*

Kata Kunci: Pemaksaan, Seksual, Haid.

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, karena keluarga

tersebut dibangun oleh suami-isteri atas dasar ikatan lahir dan batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara keduanya.

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada dasarnya dari keluarga yang tidak saling mengenal satu sama lain. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Islam telah membuat aturan yaitu hukum Islam tentang keluarga demi menjaga hak dan kewajiban suami istri. Karena pada dasarnya hukum Islam bukanlah hukum yang memberatkan kepada pemeluknya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan isteri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 1994), Hlm.2.

---

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia, 2004), Hlm. 19.

<sup>3</sup>Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No 2,2019, hlm.284.

kewajiban suami isteri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetujuan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang isteri dalam keadaan capek, sakit, bahkan sang isteri dalam keadaan haid.

Selama ini kekerasan dan pemaksaan suami terhadap isteri sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas seksual, jarang dimunculkan ke permukaan oleh isterinya. Lemahnya kedudukan isteri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Terlebih lagi peran publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom didalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah litigasi resmi atas

kekuasaan terhadap kaum perempuan.

Hubungan seksual dalam dalam Islam dipandang bersifat holistik. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah.<sup>4</sup> Dampak yang seringkali muncul akibat tidak adanya hak bagi isteri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang tidak sedikit, dimana diantaranya dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber litigasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang sesungguhnya,

---

<sup>4</sup>Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*, (Data Journal : Vol. XIII, No.2, 2013), Hlm. 240.

yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.<sup>5</sup>

Pada Kasus No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan ini diceritakan bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2019, terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat (suami) memaksa Penggugat (isteri) untuk dilayani berhubungan suami isteri ketika Penggugat sedang datang bulan (haid), namun Penggugat menolak. Tergugat tetap memaksa dan membekap mulut Penggugat dengan kain, setelah kejadian itu Tergugat pergi lari, keesokan harinya Penggugat dan Tergugat disidang di Kantor Kepala Lorong atas kejadian tersebut, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah/bercerai.<sup>6</sup>

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan bahwa telah jatuh talak 1 (satu) *ba'in sugra* serta mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Berdasarkan Putusan puncak dari perselisihan antara kedua suami isteri tersebut adalah seorang suami tersebut sering meminta untuk dilayani oleh isterinya ketika isterinya sedang dalam keadaan datang bulan (haid).<sup>7</sup> Selain sering meminta untuk dilayani, seorang suami tersebut terus-menerus memaksakan kehendaknya terhadap isterinya dikarenakan isterinya tersebut tidak memenuhi permintaan suaminya, sehingga seorang suami memaksa isterinya untuk melakukan hubungan seksual itu secara paksa dan berujung pada pemaksaan seksual dan disertai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 240.

<sup>6</sup>Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 32/Pdt.G/PA.Pandan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Temuan Penelitian Khusus

Seraphina Gemiati Harefa binti Wemieli Harefa adalah istri dari seorang lelaki yang bernama Suryadi Bin Lase. Seraphina dan Suryani melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/15/X/2018 tertanggal 27 Oktober 2018 dan telah di catat oleh Pengawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.<sup>8</sup>

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan belum di karuaniai anak.

Bahwa pada awal bulan November 2018 seminggu setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan antara lain:

- a. Tergugat pernah berbuat kasar dan memukul Penggugat (KDRT);
- b. Pihak keluarga Penggugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

---

<sup>8</sup> Dokumentasi Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2019/PA.Pdn

- c. Tergugat sering meminta untuk di layani oleh Penggugat ketika Penggugat sedang datang bulan (haid);
- d. Tergugat sering keluar malam;
- e. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2019, terjadi di sebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk di layani berhubungan suami istri ketika Penggugat sedang datang bulan (haid), namun Penggugat menolak, Tergugat tetap memaksa dan membekap mulut Penggugat dengan kain.<sup>9</sup>

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit di pertahankan

lagi.<sup>10</sup> Dan Bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) untuk Tergugat, yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tersebut tidak datang dengan suatu alasan yang sah.

## **2. Analisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap Putusan dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan.**

Pada Pengadilan Agama Pandan, alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Register Nomor. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan dengan melihat dan memperhatikan dengan teliti dan seksama serta

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm. 2

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hlm 3.

terperinci secara kronologis dari satu persatu keterangan antara kedua belah pihak (Tergugat/Suami dan Penggugat/Isteri), baik itu berupa alat bukti surat, keterangan saksi, dan yang lainnya. Karena hakikatnya sebelum dilaksanakan putusan, hakim akan mempertimbangkan keterangan yang diajukan kedua belah pihak. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pandan mempunyai 3 (tiga) alasan sebagai Pertimbangan Putusan No. 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan, diantaranya:

a. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa pengertian mengenai kekerasan terhadap perempuan diantaranya yaitu:

- 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik,

psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

- 2) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
- 4) Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta telah mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan, maka hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Pandan pada sidang "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Seraphina Gemiat Harefa Binti Wemieli Harefa (Penggugat) terhadap Suryadi Bin Lase (Tergugat) dengan sebab perceraian terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf "f" tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian dan terdapat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf "f") dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta adanya pemaksaan dari Tergugat kepada Penggugat (hal ini masuk dalam kategori "Penganiayaan" yang terdapat Dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf "d" tentang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; *"Salah satu pihak melakukan kekerasan dan penganiayaan berat*

*yang membahayakan pihak lain"*. Pasal ini juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf "d" tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian).

Pada Pengadilan Agama Pandan, alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Pandan dengan melihat dan memperhatikan dengan teliti dan seksama serta terpecinci secara kronologis dari satu persatu keterangan antara kedua belah pihak (Tergugat/Suami dan Penggugat/Isteri), baik itu berupa alat bukti surat, keterangan saksi, dan yang lainnya. Karena hakikatnya sebelum dilaksanakan putusan, hakim akan mempertimbangkan keterangan yang di ajukan kedua belah pihak, yaitu Tergugat dan Penggugat apakah benar dalam rumah tangga mereka goyang karena adanya tindakan kekerasan dan pemaksaan seksual terhadap Penggugat (Isteri) dan juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

mereka yang terjadi terus-menerus. Apabila dalam suatu perkawinan tersebut telah terjadi yang demikian, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidak tentraman dan keretakan dalam hubungann perkawinan antara suami dan isteri. Dan suatu hubungan perkawinan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina kembali serta tidak ada kebaikan dari kedua belah pihak, maka salah satu jalan yang dapat di tempuh oleh keduanya adalah jalan perceraian.

Pada awal persidangan sampai dengan selesai ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan untuk Tergugat, dan dibacakan di persidangan serta telah di panggil secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan dan pemeriksaan perkara di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (suami).

b. **Melakukan Pemaksaan Seksual Terhadap Penggugat Ketika Sedang Haid**

Selain melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pada putusan Hakim terhadap nomor Register 32/Pdt.G/2019/Pa.Pandan juga mencantumkan bahwa telah terjadi Pemaksaan Seksual Terhadap Penggugat (isteri) ketika tergugat (isteri) sedang dalam keadaan haid. Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap isteri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi pemaksaan yang disertai kekerasan dan perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan

realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Menurut peneliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk kekerasan ataupun pemaksaan. Sedangkan kaum perempuan cenderung menderita dan mengakibatkan depresi akibat kekerasan dan bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh seorang lelaki.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, ataupun meminta melakukan hubungan seksual ketika isterinya tersebut dalam keadaan haid. Melakukan kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri ini masuk dalam kategori "Penganiayaan" yang terdapat Dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf "d" tentang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; "*Salah satu pihak*

*melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*". Pasal ini juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf "d" tentang Sebab-sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan keputusan Hakim, alasan perceraian atas dasar "Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual ketika Isteri sedang haid" diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dari hasil wawancara dengan Hakim Bapak Rusydi Bidawan, S.H.I, beliau memaparkan dari beberapa kasus dari cerai gugat dan cerat talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Pandan, bahwa alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut telah cukup menjadi alasan atau dasar pertimbangan hakim untuk menerima perkara tersebut.<sup>11</sup> Hal

---

<sup>11</sup> Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

tersebut disebabkan bahwa terjadinya kekerasan dalam suatu rumah tangga dan disertai pemaksaan seksual terhadap istri yang sedang haid diduga akan menimbulkan kemudhoratan dalam membangun rumah tangga yang nantinya dapat menyebabkan tidak rukunnya dalam rumah tangga tersebut.

**c. Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan secara Terus-Menerus**

Selain beberapa pertimbangan diatas, diantaranya melakukan KDRT, dan melakukan Pemaksaan seksual. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut juga berdasarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara suami/isteri disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. *Syiqaq* juga dapat

difahami sebagai peristiwa cekcoknya antara suami isteri yang sudah mencapai batas klimaks, sehingga perkawinan mereka diambang kehancuran dan tidak ada harapan kembali setelah melalui usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan ternyata tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk menghilangkan mudharat adalah dengan perceraian. Dalam hal ini Allah Swt dengan jelas memberikan solusi yang bijak untuk mengatasi masalah *syiqaq* tersebut seperti yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya:

*"Dan jika kamu khawatirkan ada pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan, perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>12</sup>

Selain dasar hukum dari ayat Al-Qur'an, *syiqaq* juga diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1075, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan dalam Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam memutus perkara Kasus Cerai Gugat karena Suami melakukan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual ketika Isteri sedang Haid di Pengadilan Agama Pandan No. Register No.32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn. Hakim mempunyai beragam pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut dikarenakan dengan adanya perlakuan kekerasan dan pemaksaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Pandan sebenarnya pokok permasalahannya adalah telah terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus-menerus bukan pada kekerasan dan pemaksaan tersebut, tetapi jika alasannya hanya mencantumkan kekerasan dan pemaksaan seksual ketika sedang haid maka perkawinannya di Fasakh dan perceraianya talak 1 *ba'in sughra*. Dan juga, Hakim Pengadilan Agama Pandan mengabulkan gugatan dari Penggugat karena Posita dan Petitum yang diminta oleh Penggugat atau berdasarkan apa yang Penggugat tuntut, dan Pertimbangan yang lain dibuktikan oleh alat-alat bukti yang menguatkan dan relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.<sup>13</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka *syiqaq* dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), Hlm. 118

---

<sup>13</sup>Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

tentang Peradilan Agama yang didefinisinya adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan isteri. Defenisi tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 35 diatas dan sekaligus sama maknanya serta hakikatnya dengan rumusan Pasal 19 huruf "f" PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Dalam hal Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam memutuskan perkara Register No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn, hakim berpendapat bahwa Hakim tidak hanya melihat dari satu sisi saja, atau terhadap sisi Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual saja, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Pandan juga melihat kepada sisi "Kerukunan Rumah Tangga" antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut Hakim Pengadilan Agama perkara diputus dengan talak *bai'in sughra*, karena fakta persidangan lebih condong kepada percekcoakan atau perselisihan diantara keduanya, meskipun penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual kepada Isterinya yang sedang haid. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya ketetapan yang tegas terhadap Putusan Perceraian dengan Alasan Kekerasan dan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Istrinya yang sedang Haid.

Dalam memutus perkara Register No. 32/Pdt.G/2019/Pa.Pdn dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri yang Sedang Haid, Hakim Pengadilan Agama Pandan memutus perkara tersebut dengan dua dasar hukum, yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf "f" yang mengatakan bahwa; *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan*

*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf "d" tentang alasan-alasan Perceraian yang berbunyi; "*Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*".

- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf "f" yang berbunyi; "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Pasal ini juga berkenaan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf "d" "*Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*".<sup>14</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam kasus dengan Register No. 32/Pdt.G/2019/PA.PANDAN adalah bahwa suami benar telah melakukan KDRT (Kekerasan

Dalam Rumah Tangga) serta melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap isterinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Hal inilah yang sehingga menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan dan tidak rukunnya lagi dalam rumah tangga antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat), yang bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d).

Dengan demikian Hakim Pengadilan Agama membuat putusan tersebut dengan berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dan tidak rukunnya lagi rumah tangga antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) akibat suami telah melakukan KDRT dan pemaksaan hubungan seksual terhadap isterinya padahal isterinya dalam keadaan haid (Pasal 116 huruf "d" Kompilasi Hukum Islam), yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara

---

<sup>14</sup>Rusydi Budawan, Hasil Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pandan, Tanggal 18 Juli 2019.

terus menerus antara suami (Tergugat ) dan isteri (Penggugat) yang pada akhirnya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan kembali .

## REFERENSI

- AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholish, 2015, *Seksualitas dan Agama*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Ali Mansur, 2017, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang : UB Press.
- Denzim dan Yvonna, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan. Darisyanto dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Depaetemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya : Duta Ilmu.
- Dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 32/Pdt.G/PA.Pandan
- FaridDhofir, dkk, 2006, *Syarah dan Terjemah Riyadus Shalihin Jilid 2*, Jakarta : Al-I'tishom.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *HukumPerkawinan Indonesia*, Bandar Lampung : Mandar maju.